



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 31 Oktober 2023

Nomor : 048/PM.00.02/K.JT-01/10/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada :

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara**
di-

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- f. Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- g. Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

2. Dengan dasar tersebut, kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Dalam Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, termasuk dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, untuk dipastikan:
 - a. Tepat Jumlah;
 - b. Tepat Jenis, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi;
 - c. Tepat Kualitas;
 - d. Tepat Waktu; dan
 - e. Tepat Tujuan;
 - f. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. memastikan tempat penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya terjamin keamanan dan/atau kerahasiannya.
3. Memastikan :
 - a. Standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu ditetapkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Menyampaikan salinan penetapan standar dan kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara kepada Bawaslu. Dalam hal terdapat kondisi Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang diproduksi dan dicetak tidak berkualitas baik, untuk memastikan:
 - c. Sesuai dengan kewenangannya tidak menggunakan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang hasil cetaknya tidak berkualitas baik; dan
 - d. Sesuai dengan kewenangannya melakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang hasil cetaknya tidak berkualitas baik. Memastikan pemusnahan surat suara yang kelebihan cetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada saat pendistribusian dipastikan :
 - a. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Ketepatan dan kesesuaian jumlah dan kualitas serta ketepatan tujuan dalam pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 - c. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 - d. Terjaminnya pengamanan pada saat pelaksanaan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
5. Pada saat Penyortiran, Pelipatan, dan Pengepakan untuk memastikan :
 - a. Tidak terjadi kesalahan pelipatan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat-surat yang berakibat pada tidak sahnya suara Pemilih karena tembus coblos ke nomor urut, nama, atau gambar Peserta Pemilu lainnya;
 - b. Penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemusnahan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat-surat yang rusak dan/atau kelebihan jumlah; dan
- d. Pencetakan ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat kondisi kekurangan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara karena rusak.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
RINTA ARIEF LAKSONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. -----Arsip-----